



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI
DALAM PENGELOLAAN KERJA SAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dana pengembangan institusi dalam pengelolaan Kerja Sama Institut Pertanian Bogor, maka beberapa ketentuan pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 28 Tahun 2025 tentang Dana Pengembangan Institusi Dalam Pengelolaan Kerja Sama Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Dana Pengembangan Institusi Dalam Pengelolaan Kerja Sama Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja sama Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3/KS/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja sama Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM PENGELOLAAN KERJA SAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat DPI adalah dana yang diperoleh Institut Pertanian Bogor dari sebagian nilai kerja sama dengan mitra, yang dialokasikan untuk mendukung pengembangan institusi secara berkelanjutan.
2. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor bersama mitra berdasarkan kesepakatan tertulis, untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jasa keahlian/kepakaran, atau kegiatan pendukung lainnya.
3. Mitra adalah pihak yang menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang meliputi instansi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, dunia usaha dan industri, lembaga donor dan organisasi internasional, organisasi masyarakat, dan alumni/individu.

4. Unit Kerja adalah seluruh unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang berada dalam struktur organisasi meliputi fakultas/sekolah, departemen, pusat studi, lembaga, badan, direktorat, biro, kantor, dan unit pendukung lainnya.
5. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan diberlakukannya Peraturan Rektor ini adalah untuk:
 - a. memberikan kepastian dan kejelasan mengenai jenis Kerja Sama yang dikenakan DPI;
 - b. menjadi pedoman bagi Unit Kerja dan Mitra dalam perencanaan, penetapan, perhitungan, dan pemungutan DPI;
 - c. menjamin transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi pengelolaan DPI;
 - d. mencegah perbedaan tafsir dalam penetapan DPI pada berbagai jenis Kerja Sama; dan
 - e. mendukung keberlanjutan pengembangan institusi melalui pemanfaatan DPI yang terencana.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. pengenalan DPI;
 - b. jenis dan bentuk Kerja sama yang dikenakan atau dikecualikan dari DPI;
 - c. penetapan tarif DPI berdasarkan jenis kegiatan;
 - d. mekanisme perhitungan, pemungutan, pencatatan dan pemanfaatan DPI;
 - e. jalur operasional DPI meliputi perencanaan hingga alokasi kepada unit kerja; dan
 - f. ketentuan pengawasan dan penyesuaian DPI.
- (3) Pengelolaan DPI dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. kepatuhan terhadap regulasi;
 - d. efisiensi dan efektivitas; dan
 - e. keberlanjutan pengembangan institusi.

BAB III
PENGENAAN DAN DASAR PERHITUNGAN
DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI

Pasal 3

- (1) DPI dikenakan terhadap Kerja Sama yang menghasilkan penerimaan finansial dan/atau manfaat ekonomi langsung bagi mitra.
- (2) Pengenaan DPI didasarkan pada klasifikasi kegiatan:
 - a. kegiatan akademik (*academic driven*);
 - b. kegiatan layanan keahlian (*service driven*); dan
 - c. kegiatan komersial atau semi komersial (*market driven*).

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan Kerja Sama yang dilakukan dengan mitra dikenakan DPI.
- (2) Jenis Kerja Sama yang dikenakan DPI terdiri atas:
 - a. sponsor;
 - b. pendidikan;
 - c. penelitian/hibah penelitian; dan
 - d. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Besaran DPI dari kegiatan Kerja Sama ditentukan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak sebelum pajak untuk kegiatan Kerja Sama baik yang berasal dari dana APBN/APBD dan non APBN/APBD yang dilakukan dengan Mitra nasional maupun internasional.
- (2) Dalam kondisi tertentu, besaran DPI dari kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pengenaan besarnya atas persetujuan Rektor.
- (3) Besaran DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan besaran DPI yang tercantum dalam kontrak Kerja Sama.

Pasal 6

- (1) DPI dikelola secara integratif di tingkat IPB.
- (2) Pengelolaan secara integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengalokasian DPI dalam mekanisme Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun berjalan.
- (3) Besaran pengalokasian DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari kontribusi finansial kegiatan Kerja Sama kepada Unit Kerja yang melaksanakan Kerja Sama.

- (4) Alokasi DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Unit Kerja yang melaksanakan Kerja Sama dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan Unit Kerja.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Kerja sama melibatkan lintas unit kerja, maka Unit Kerja yang mengelola kontribusi finansial adalah unit kerja yang menandatangani perjanjian Kerja Sama.
- (6) Pembagian kontribusi finansial sebagaimana pada ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Unit Kerja dengan mempertimbangkan besar kontribusi para pihak dalam pelaksanaan Kerja Sama.
- (7) Pengalokasian DPI bagi Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana Kerja Sama dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penggunaan dana yang berlaku di Institut Pertanian Bogor.
- (2) Standar tarif yang digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Kerja Sama dapat mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh IPB, pemerintah, Bappenas, organisasi profesi konsultan (INKINDO) maupun standar tarif resmi yang ditentukan atau disepakati dengan pemberi kerja atau sesuai dengan kontrak Kerja Sama.
- (3) Penarikan DPI dilakukan secara otomatis melalui sistem keuangan yang terintegrasi dengan sistem informasi Kerja Sama.

Pasal 8

- (1) DPI dihitung berdasarkan nilai perjanjian Kerja Sama.
- (2) Nilai perjanjian yang menjadi dasar perhitungan DPI merupakan nilai bruto sebelum dikenakan pajak.
- (3) Dalam hal Kerja Sama memuat beberapa jenis kegiatan, perhitungan DPI dilakukan secara proporsional.
- (4) Dalam hal terdapat Kerja Sama Pendidikan atau kelebihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hasil negosiasi, dapat diperlakukan sebagai DPI.

BAB IV
PENGAJUAN, PENGGUNAAN, DAN ALOKASI
DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI

Pasal 9

- (1) Pengajuan rencana penggunaan DPI dilakukan oleh Unit Kerja pengusul kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumberdaya dan Keuangan.
- (2) Pengajuan rencana penggunaan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan dibahas oleh tim untuk ditetapkan penggunaannya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur kerja sama, perencanaan, keuangan, audit, dan hukum.
- (5) Pengajuan rencana penggunaan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB V
KERINGANAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI

Pasal 10

- (1) Keringanan DPI dapat diberikan dengan persetujuan Rektor.
- (2) Keringanan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan tarif;
 - b. penundaan pemungutan; atau
 - c. pembebasan sebagian atau seluruh DPI.
- (3) Unit Kerja yang mengajukan keringanan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. surat permohonan resmi dari pimpinan unit kerja;
 - b. ringkasan kegiatan dan tujuan Kerja Sama;
 - c. penjelasan tertulis mengenai urgensi dan dasar pengajuan keringanan DPI;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e. surat pernyataan komitmen luaran Kerja Sama yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) IPB; dan
 - f. dokumen pendukung lain yang relevan (misalnya ketentuan donor atau mitra).
- (4) Surat pernyataan komitmen luaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 28 Tahun 2025 tentang Dana Pengembangan Institusi Dalam Pengelolaan Kerja Sama Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Februari 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM PENGELOLAAN KERJA SAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ALOKASI PENGENAAN DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI
DALAM PENGELOLAAN KERJA SAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No	Uraian	Penggunaan Unit (Maksimal 50% DPI)			Penggunaan IPB* (Minimal 50% DPI)	Keterangan
		Sekolah/Fakultas	LRI/Pusat	Kandiro/ Lembaga/ Badan/ Unit		
1	Insentif Inisiasi Kerjasama dan/atau Honorarium Pengelola Kerjasama	-	-	-	ditetapkan berdasarkan SK Rektor	
2	Aset	Maks 50% dari DPI unit	Maks 50% dari DPI unit	Maks 50% dari DPI unit	-	*penggunaan DPI IPB (Minimal 50%) pada kondisi tertentu dapat dilakukan berdasarkan prioritas IPB
3	Penelitian	Maks 30% dari DPI unit	Maks 30% dari DPI unit	Maks 30% dari DPI unit	-	
4	Pengabdian kepada masyarakat	Maks 30% dari DPI unit	Maks 30% dari DPI unit	Maks 30% dari DPI unit	-	
5	Pengembangan SDM	Maks 30% dari DPI unit	Maks 30% dari DPI unit	Maks 30% dari DPI unit	-	
6	SIJ/Gaji Kontrak Unit/THL/ Operasional Unit	-	Maks 80% dari DPI unit	-	-	
7	Bantuan Publikasi/ Beasiswa/ Seminar/Konferensi/Mobilitas (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa)	Min 20% dari DPI unit	Min 20% dari DPI unit	Min 20% dari DPI unit	-	
8	Pajak sisa lebih	-	-	-	Maks 80% dari DPI IPB	
9	Healthy Lifestyle	Maks 30% dari DPI unit	Maks 30% dari DPI unit	Maks 30% dari DPI unit	Maks 30% dari DPI IPB	

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
DANA PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM PENGELOLAAN KERJA SAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN LUARAN KEGIATAN KERJA SAMA

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN LUARAN KEGIATAN KERJA SAMA
TAHUN 20.....

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Judul Kegiatan :

Menyatakan bahwa kegiatan Kerja Sama yang berjudul:
.....

Akan menghasilkan luaran berupa:
1.
2.

Sebagai bukti bahwa kegiatan Kerja Sama ini menghasilkan luaran sesuai dengan ketentuan mengenai Dana Pengembangan Institusi (DPI).

Bogor,

Ketua Pelaksana Kegiatan

.....

Dekan/Kepala LRI,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001